



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.140/Pdt.G/2019/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DENY SOPAHELUAKAN ;Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 27 Februari 1980, Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; Alamat :Jln. Nn Sar Sopacua Rt.005/Rw.05 Kel.Wainitu Kec. Nusaniwe, Kota Ambon,

Selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KOSTANSA APAIKH LAWIER ;Tempat/Tgl Lahir : Tual, 05 Nopember 1980 ; Jenis Kelamin: Perempuan ;Agama: Kristen Protestan ; Pekerjaan: Wiraswasta ; Alamat: Karang Panjang, Rt 004/Rw.004 Jalan Rijali, Gg. Naga Kec. Sirimau Kota Ambon,

selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 juni 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor : 140/Pdt.G/2019/PN-Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah pada Tanggal 2 oktober 2006, berdasarkan Kutipan AKTA NIKAH Nomor:965/CS/2005, dan sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 2 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pada perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ALVIN SOPAWELUAKAN, laki-laki TTL, Ambon, 3 Maret 2007;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Statistik Propinsi Maluku, dan Penggugat dalam Persoalan ini telah melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memenuhi suatu proses perceraian dengan telah dikeluarkan Keputusan Pemberian izin Perceraian No. 044 tahun 2018 oleh Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku;
4. Bahwa pada mulanya hubungan Suami Istri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dengan penuh kebahagiaan, akan tetapi pada bulan maret tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat Timbul ketidakcocokan, yang mana Tergugat dengan inisiatif sendiri dengan membawa anak kami ke kaimana Papua, dengan alasan yang tidak jelas, namun selang waktu 1 (satu) minggu Tergugat kembali berkumpul dengan Penggugat dan anak kami;
5. Bahwa namun setelah dalam kurun waktu 2 (dua) minggu Tergugat bersama dengan anak kami kembali lagi ke Kaimana Papua dan semenjak kepergian tersebut Tergugat mendapatkan pekerjaan diKaimana sebagai honorer akan tetapi Tergugat seringkali bolak balik ke Ambon namun Tergugat dan Penggugat tidak hidup serumah lagi sampai dengan perkara ini disidangkan;
6. Bahwa dalam kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak hidup serumah lagi Penggugat masih berupaya untuk tetap melakukan kontak antara Penggugat dan Tergugat untuk saling memperbaiki kehidupan rumah tangga hal ini disebabkan karena anak kami masih butuh bimbingan dan arahan serta kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dalam kurun waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi Penggugat mengharapkan antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 halaman perk. No 140/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa bersatu lagi, akan tetapi sekitar tahun 20017 Penggugat kedapatan Tergugat Telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sebelumnya Penggugat tidak percaya dengan berita tersebut, sehingga Penggugat melakukan Pengecekan dan ternyata Penggugat mendapatkan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga Tergugat tidak mengelah lagi perbuatannya dan berdasarkan itulah maka Penggugat dengan Ijin dari Tergugat, Penggugat mengurus Surat Ijin Cerai pada Instansi dimana Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan Suami Istri mengingat anak kami masih membutuhkan kasih sayang dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengasuh dan membesarkannya maka sebagaimana layaknya anak-anak yang lain Penggugat meminta untuk anak kami tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah layaknya suami Istri, serta Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat dan memilih hidup sendiri, maka sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk disatukan sebagai suami Istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, aman dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan sesuai amanat dari undang-undang no. 1 tahun 1974, sehingga satu-satu cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara bercerai;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil Keputusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 965/CS/2005 Tanggal 2 oktober 2006, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat "Hukumnya".

3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak asuh untuk memelihara anak kami yang bernama : ALVIN SOPAWELUAKAN, laki-laki, TTL, Ambon, 3 MARET 2007;
4. Memerintahkan Kepada Panitera atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirim sehelai turunan Putusan resmi perkara ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicatat dalam buku register/mencoret perkawinan tersebut dan mengeluarkan akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum LHW dan PARTNER'S yaitu LOIS HENDRO WAAS, SH dan HASAN UMAGAP, SH. Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Nn.Saar Sopacua Rt.005/05 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusa Niwe Kota Ambon , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan kelurahan tertanggal 2 Juli 2019 , dan Pengumuman panggilan tanggal 22 Juli 2019 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : NOVITA NUANAYA, A.Md ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jikalau Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah dilakukan dua kali panggilan yang sah, yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya, karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya tersebut dan karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, sehingga akan diputus dengan verstek. ;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke Persidangan harus didahului dengan proses Mediasi oleh Mediator yang ditunjuk oleh Para Pihak yang berperkara atau ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan dari para Pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Mediasi tidak dilaksanakan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 bukti surat yang, berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor. 965/CS/2005 tanggal 2 oktober 2006 yang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 230/CS/2007 tanggal 04 april 2007 yang , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Kartu keluarga Nomor: 8171020707090023 tanggal 25 bulan nopember 20014 , diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Keputusan Pemberian Ijin Perceraia nomor: 044 tahun 2018 tanggal 19 Nopember tahun 2019 oleh Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dileges dan diberi meterai yang cukup dan telah ditunjukkan aslinya, maka dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : **FRANSINA MANTOUW** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 oktober tahun 2006, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ALVIN SOPAHELUWAKAN dan anak tersebut sekarang berada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok terus menerus sejak tahun 2013 ;
- Bahwa, awal Penggugat dan Tergugat cek-cok adalah pada tahun 2008, Tergugat tanpa pengetahuan Penggugat telah pergi ke Kaimana di Papua Barat dan ketika kembali dari Papua Barat Cuma dua minggu saja di Ambon Tergugat kembali lagi ke Kaimana di Papua Barat ;
- Bahwa, sejak Tergugat Pergi lagi ke Kaimana Papua Barat, Tergugat telah mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Honorer dan sejak itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak balik lagi kerumah Penggugat dan Tergugat, sekalipun Tergugat sering-sering pulang ke Ambon;

- Bahwa, kemudian diketahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki laki lain (PIL) ;
- Bahwa, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, karena Tergugat sudah bekerja di Kaimana Papua Barat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat tidak mungkin dipersatukan lagi, karena Tergugat telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);

2. Saksi : **LOUISA MANTOUW**, .

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah ponakan dari saksi,
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 oktober tahun 2006 ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ALVIN SOPAHELUWAKAN dan anak tersebut sekarang berada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena keduanya Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok terus menerus sejak tahun 2013 ;
- Bahwa, awal Penggugat dan Tergugat cek-cok adalah pada tahun 2008, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah pergi ke Kaimana di Papua Barat dan ketika kembali dari Papua Barat Cuma dua minggu saja di Ambon Tergugat kembali lagi ke Kaimana di Papua Barat ;
- Bahwa saksi yakin perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah pergi ke Papua dengan membawa anak ALVIN SOPAHELUWAKAN;
- Bahwa, sejak Tergugat Pergi lagi ke Kaimana Papua Barat, Tergugat telah mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Honorer dan sejak itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak balik lagi kerumah Penggugat dan Tergugat, sekalipun Tergugat sering-sering pulang ke Ambon;

- Bahwa, kemudian diketahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain (PIL) ;
- Bahwa, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, karena Tergugat sudah bekerja di Kaimana Papua Barat;
- Bahwa menurut saksi dari kenyataan yang ada selama ini, maka saksi meyakini Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk bersatu kembali lagi, karena Tergugat sudah punya Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti surat-surat dan saksi-saksi kemudian Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi oleh Penggugat dan tidak akan mengajukan kesimpulan, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat pada berita acara Persidangan perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara perdata tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dengan acara verstek) pasal 149 ayat(1) RBg berbunyi sebagai berikut : "Jika sitergugat atau (tergugat-tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg, tersebut menentukan bahwa untuk putusan Verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil secara sah dan patut;
4. Gugatannya tidak melawan hak;

syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya bahwa semua syarat-syarat harus terpenuhi baru putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg tersebut diatas, maka kepada Hakim diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (*putusan verstek*), dengan syarat :

- a. Apabila Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*) ;
- b. Dalam hal seperti ini, Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau
 2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama dan kedua yaitu Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap di depan persidangan,;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus perwakilannya atau kuasanya untuk menghadiri persidangan ini, itu dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara perdata Nomor : 140 /Pdt.G/2019/PN.Amb. ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di depan persidangan serta tidak ada pemberitahuan akan sebab-sebab dan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir didepan persidangan serta tanpa pemberitahuan tentang ketidakhadirannya tersebut, untuk dapat menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara perdata ini, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah belum ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, harus dilihat dari tata cara dan tenggang waktu pemanggilan Tergugat dengan hari sidang, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum ;

Menimbang, bahwa Pasal 717 (1) RBg atau Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengamanatkan bahwa yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri, begitu juga bentuk panggilan adalah harus berupa surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti akan surat panggilan kepada Tergugat yaitu relaas panggilan Nomor :140/Pdt.G/2019/PN.Amb. yang masing-masing hari senin tanggal : 1 juli 2019 untuk sidang pada hari kamis tanggal 4 juli 2019 dan 22 juli 2019 untuk sidang pada hari kamis tanggal 25 juli 2019, maka surat panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan juga panggilan tersebut berbentuk surat tertulis atau relaas panggilan, maka hal tersebut sudah sesuai dengan yang telah digariskan dalam Pasal 716 dan 718 ayat (1) RBg atau Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga syarat tersebut diatas yaitu Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidak hadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan demikian Majelis berwenang dan dapat menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan , sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus terhadap Gugatan Perceraian, untuk mengabulkan gugatan dengan putusan Verstek, baik sebagian maupun untuk seluruhnya menurut Majelis, harus ada pembuktian dari pihak Penggugat sekurang-kurangnya mengenai apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, kemudian untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian karena putusan Pengadilan, juga secara limitatif harus memenuhi syarat sebagai alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ada empat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yang diberi tanda bukti surat P-1 sd bukti surat P-4, dimana bukti P-1 tentang Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi FRANSINA MANTOUW dan SAKSI LOUISA MANTOUW dipersidangan juga telah menjelaskan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang telah menikah pada tanggal 2 oktober tahun 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Istri menurut Majelis Hakim tidak dapat diragukan lagi, maka secara formil dan materil Penggugat telah membuktikannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang sah, tetapi apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa ada syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai pada Tergugat, karena Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti Surat P-4 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keputusan Pemberian Ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku sebagai atasan langsung dari Penggugat, karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah pada Petitum angka 2 yang memohon, agar Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 965/CS/2005, tanggal 2 oktober 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi ke Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat dan telah diangkat sebagai tenaga honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dan ketika pergi ke Kaimana Tergugat tidak meminta Ijin kepada Penggugat sebagai Suaminya yang sah dan setiap Tergugat pulang ke Ambon Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat langsung Pulang ke rumah orang tua dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa melihat situasi tersebut diatas tentunya adalah suatu situasi yang tidak harmonis dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan oleh setiap insan manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya, karena itu dari fakta-fakta tersebut diatas telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan Perceraian adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 adalah tentang hak untuk pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVIN SOPAWELUAKAN yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalam sistim kekerabatan Masyarakat Maluku yang bersifat Patrilineal anak selalu mengikuti garis keturunan bapaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan marga ayahnya dan hal itu terlihat pada nama anak Penggugat dan Tergugat yang menggunakan Marga SOPAWELUAKAN (marga ayahnya) dan bukan menggunakan marga ibunya yaitu APAIKHLEWIER, namun demikian terhadap anak yang masih kecil dan belum dewasa kecenderungannya anak adalah mengikuti kepada ibunya dan lagi dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut telah mengikuti ibunya ke kabupaten Kaimana Papua Barat ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 8 Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sehingga menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, sementara pada petitum angka 3 Penggugat meminta anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan yang mana anak tersebut telah pergi dengan ibunya ke Kaimana Papua Barat dan anak tersebut masih menyandang marga dari ayahnya, sehingga menurut Majelis Hakim untuk tidak membuat kegoncangan jiwanya, maka anak tersebut tetap ada dalam asuhan ibunya, namun hal-hal yang merupakan hak-hak dasar dari anak tersebut yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan makan dan minum dan lain-lain adalah merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, karena bagi setiap anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu tidak ada kalimat bekas bapak atau bekas Ibu, tapi yang ada adalah bapak dan ibunya, karena itu petitum angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 4 merupakan kewajiban dari Pengadilan atau Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan putusan resmi perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mengeluarkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek, maka biaya yang timbul dari persidangan Perkara ini dibebankan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg. untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara perdata ini dengan putusan verstek, maka gugatan tersebut diputus dengan *Putusan Verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka pihak Penggugat berada pada pihak yang menang dan pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg., maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namuntidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 965/CS/2005, Tanggal 2 oktober 2006, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat "Hukumnya".
4. Menyatakan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatnya di dalam buku

Register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.381. 000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami, ESAU YARISETOUI, SH, selaku Hakim Ketua Majelis H. SYAMSUDIN LAHASAN, SH.MH dan JENNY TULAK, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta di bantu oleh MENTRINA GARING sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.SYAMSUDIN LAHASAN, SH.MH.

ESAU YARISETOUI, S.H,

JENNY TULAK, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MENTRINA GARING

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pencatatan : Rp 5.000,-
3. A.T.K. : Rp 50.000,-
4. Panggilan : Rp 270.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
7. Leges : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)